

SKRIPSI

**“ANALISIS PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN UNTUK
PERTAMBANGAN EMAS (STUDI KASUS : DESA
PETAPAHAN KECAMATAN GUNUNG TOAR”**



Oleh :

WIDYA FITRIANI

NPM:170314023

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (UNIKS)
TELUK KUANTAN**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI
ANALISIS PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN UNTUK
PERTAMBANGAN EMAS (STUDI KASUS : DESA PETAPAHAN
KECAMATAN GUNUNG TOAR

Disusun dan diajukan oleh:

Widya Fitriani
NPM: 170314023

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi


Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Meri Yuliani, SE.Sv., ME.Sv
NIDN. 1004079103

Pembimbing II



Alek Saputra, S.Sv., ME
NIDN. 1025099301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sv., ME.Sv
NIDN. 1004079103

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


ANALISIS PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN UNTUK PERTAMBANGAN EMAS (STUDI KASUS : DESA PETAPAHAN KECAMATAN GUNUNG TOAR

Disusun dan diajukan Oleh:

Widya Fitriani
NPM: 170314023

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 28 Oktober 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi


No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Ketua	1. 
2	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Pembimbing 1	2. 
3	Alek Saputra, S.Sy.,ME.Sy	Pembimbing 2 / Sekretaris	3. 
4	Dian Meliza, S.Hi.,MA	Anggota 3	4. 
5	Redian Mulyadita, SE.,M.Ak	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Prodi Perbankan Syariah

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widya Fitriani
NPM : 170314023
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN UNTUK PERTAMBANGAN EMAS (STUDI KASUS : DESA PETAPAHAN KECAMATAN GUNUNG TOAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 28 Oktober 2021
Yang bertandan tangan dibawah ini



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia -Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai muslim.

Skripsi dengan judul”**Analisis Praktek Sewa Menyewa Lahan Untuk Pertambangan Emas(Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar)**”. Diselesaikan untuk melengkapi tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan nya skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang amat besar kepada :

1. **Bapak Dr. H. Nopriadi, S.Km., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Meri Yuliani, SE.Sy., ME.,Sy** selaku Ketua Program Studi Perbankan syariah Universitas Islam Kuantan Singingi dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.

4. Bapak **Alek Saputra,SE.Sy., ME.Sy** selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memotivasi peneliti
5. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti untuk melakukan penelitian di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Kepala desa petapahan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa Petapahan beserta perangkat desa yang telah mempermudah peneliti dalam pengambilan data.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Pismawardi dan Ibunda Deti liana yang selalu memberikan doa, pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti serta dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah yang telah membarikan motovasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga peneliti yang tak dapat disebutkan 1 per satuyang telah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
11. Para Masyarakat desa petapahan yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara untuk mendapatkan data dan informasi untuk pembuatan penelitian ini.

Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dalam meningkatkan pengetahuan tentang sewa menyewa lahan / ijarah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalam wr.wb.

Teluk Kuantan, 28 Oktober 2021

Peneliti

Widya Fitriani
170314023

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTEK SEWA MENYEWAWA LAHAN UNTUK PERTAMBANGAN EMAS (Studi Kasus Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar)

WIDYA FITRIANI
MERI YULIANI, SE.Sy.,ME.Sy
ALEK SAPUTRA, SE.Sy.,ME.Sy

Sewa menyewa lahan merupakan kegiatan yang sering dijalani oleh masyarakat Desa Petapahan, kegiatan sewa menyewa lahan ini digunakan untuk pertambangan emas. Dalam praktek sewa menyewa lahan ini melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang ijarah pada praktek pertambangan emas.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data, dan wawancara. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan sewa menyewa. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu Observasi, wawancara dan perpustakaan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa lahan di desa petapahan dalam melakukan penetapan perjanjiannya dilakukan secara lisan, serta dalam penetapan harga sewa lahan pemilik lahan menetapkan harga sewa lahan di awal perjanjian

Kata Kunci: praktek sewa, penetapan harga dan ijarah

ABSTRACT

***PRACTICE ANALYSIS OF RENTING LAND FOR
GOLD MINE
(Case Study of Petapahan Village, GunungToar District)***

WIDYA FITRIANI
MERI YULIANI
Alek SAPUTRA

Land leasing is an activity that is often undertaken by the people of Petapahan Village, this land rental activity is used for gold mining. In the practice of leasing this land, we see how the community's understanding of ijarah is in the practice of gold mining.

This type of research is qualitative, namely research that uses data collection and interviews. The data collected in this study came from primary sources, namely people who carry out leasing activities. Data collection techniques used are observation, interviews and libraries.

From the results of the research that the author did, it can be concluded that the people of Petapahan Village have not carried out land leasing activities for gold mining in accordance with the conditions in ijarah, where the implementation has not been carried out properly because there are still losses to one party.

Keywords: Leasing, pricing and ijarah practices

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	
ix	
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.2.3 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Penelitian Relevan	35
2.3 definisi Operasional	
36	
2.4 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	38

3.3	Populasi dan Sampel	
3.3.1	Populasi	38
3.3.2	Sampel	38
3.4	Jenis dan Sumber Data	
3.4.1	Jenis Data	39
3.4.2	Sumber Data	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data	40
3.6	Teknik Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	43
4.1.1	Profil Desa Petapahan.....	43
4.1.2	Visi dan Misi Desa Petapahan.....	43
4.1.3	Struktur Organisasi Desa Petapahan.....	44
4.1.5	Job Deskripsi Desa Petapahan.....	46
4.1.5	Demografi.....	51
4.1.6	Keadaan Ekonomi.....	54
4.1.7	Kondisi Pemerintahan desa.....	56
4.1.8	Potensi dan Masalah Desa.....	56
4.2	Penyajian Data	59
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1.1 Data Penduduk desa Petapahan.....	5
Tabel 4.1 Daftar nama Masyarakat Pemilik Lahan.....	62
Tabel 4.2 Daftar nama Masyarakat penyewa Lahan.....	66
Tabel 4.3 Jumlah Uang Sewa Lahan	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Biodata
2. Kartu Bimbingan
3. Pedoman Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang masalah

Alam semesta merupakan karunia yang diberikan oleh Allah ta'ala untuk kesejahteraan makhluknya,dan sudah menjadi keharusanlah untuk bertindak amanah terhadap apa yang dikarunia Allah kepada kita, misalnya saja Tanah dan Air merupakan suatu kebutuhan yang sangat pokok bagi kelangsungan hidup umat manusia selain sebagai sumber kehidupan, tanah dan air merupakan sumber kehidupan dan sudah seharusnya kita lestarikan bersama dengan sebaik-baiknya (saiful kambali, 2010:1). Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan lahan baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek untuk diusahakan (Muh.Ruslan Abdullah, 2017:148).

Oleh karena itu islam memberikan kesempatan kepada umatn manusia untuk dapat memiliki dan mengelolah sumber daya alam itu melalui dua cara yaitu cara pertama ,bekerja keras dengan membuka lahan yang mati atau tidak bertuan, kedua, pewarisan dan akad pemimdahan hak milik seperti penjualan ,hibah, wasiat, dan transaksi-transaksi lainnya yang dibenarkan syariat islam. islam sebagai agama Allah yang disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia diberbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa kecuali. Dalam muamalah islam memberikan pedoman-pedoman atau peraturan-peraturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi

peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari, diketahui bahwa membatasi manfaat dari sesuatu yang tidak diketahui tidak sah dilakukan dalam transaksi tersebut, dalam ijarah untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus ditentukan waktunya, seperti sebulan, setahun, dan lainnya, juga harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut. (Rifai' Ahmad, 2015:3)

satu kegiatan bermuamalah yaitu sewa menyewa (*ijarah*). Pengertian Salah dari sewa menyewa itu sendiri yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Fatwa DSN MUI tentang *ijarah* nomor:09/DSN-MUI/IV/2000 menimbang: Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Seperti yang telah di firmankan Allah dalam Al-Qur'an QS : Az Zukhruf : 32, sebagai berikut : أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhruf: 32)

Dalam ayat di atas, menjelaskan hendaklah sebagian mereka atas sebagian yang lainnya saling memberikan kemanfaatan atau termasuk dalam urusan sewa-menyewa. Dengan adanya aturan hukum tentang sewa, yang termasuk dalam Al-Qur'an dan sumber yang lainnya, maka seluruh aspek sewa menyewa ada aturan hukumnya. Dengan demikian setiap orang yang beragama Islam dalam melakukan praktik sewa menyewa wajib menaati seluruh peraturan hukum yang ada. (Ridha Hidayanti, 2019:2)

Ekonomi merupakan suatu kekuatan yang berpengaruh besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Namun demikian, kekuatan tersebut tidaklah muncul begitu saja tanpa sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu jenis transaksi dalam ekonomi syariah adalah ijarah yang merupakan transaksi muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Alek Saputra, 2015:4). Ijarah dilakukan dengan dasar kesepakatan para pihak yang melaksanakan transaksi dan mengikat para pihak yang telah melakukan akad untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara kedua pihak, pihak yang memiliki barang atau pihak yang hendak menyewakan harus membarikan objek transaksi agar pihak penyewa dapat mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebaik-baiknya, misalnya dengan memperbaiki kerusakan-kerusakan barang yang hendak disewakan. Selain itu, pihak yang menyewakan juga harus menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa agar dapat diambil manfaatnya. Begitu pula dengan pihak penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang

sebagai imbalan atas pengambilan manfaat barang yang disewakan dengan syarat tidak merusak dan mengurangi nilai barang sewaan. Namun demikian barang atau lahan yang disewakan tersebut ternyata ada kandungannya yaitu berupa bahan emas, sehingga praktek sewa menyewa tersebut bukan hanya untuk menyewa lahannya saja tapi di ambil kandungannya yaitu berupa bahan emas yang kemudian dijual untuk dimanfaatkan sebagai perhiasan (Rifai' Ahmad,2015:9).

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asal ijarah menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-qur'an Hadits dan ketetapan Ijma' ulama yang menjadi dalil dalam ungkapan tersebut adalah "apabila kamu memberikan bayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut, dalam hal ini termasuk didalamnya penyewaan. Syariahislam yang mengatur aspek sosial atau hubungan manusia dengan sesamanya disebut dengan muamalah, Muamalah dilakukan dengan dasar suka sama rela tanpa mengandung unsur keterpaksaan yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup bernasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan unsur mengambil kesempatan, karena manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak bertentangan dengan syariat islam serta merugikan pihak lain.

Manfaat pada ijarah adalah sesuatu yang mubah, manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat dengan imbalan atau sama dengan menjual manfaat (Rifai Ahmad,2015:8)

Tabel 1.1 Data penduduk desa petapahan

Jumlah Penduduk			Pekerjaan penduduk			
Laki-laki	perempuan	Jumlah	Guru	Tenaga kesehatan	Wiraswasta	Petani
771	827	1.598	45	12	38	1.023

Sumber: kantor kepala desa petapahan

Akad ijarah sering di implementasikan sebagai manifestasi saling ketergantungan terhadap sesama, dinamika sosial ekonomi yang cenderung tinggi menyebabkan transaksi ijarah digunakan dikecamatan gunung toar mempunyai sumber daya alam yang masih sangat diburu masyarakat berupa logam mulia yaitu emas yang banyak terdapat wilayah ini. Biji emas ini banyak ditemui pada perkebunan masyarakat desa petapahan. Tanah perkebunan masyarakat yang mengandung emas ini disewakan kepada pihak penambang yang membutuhkan lahan untuk galian, penyewaan tanah kebun sebagai lahan pertambangan emas yang dilakukan para penambang di desa petapahan telah menjadi kebiasaan masyarakat, sewa tanah tersebut mulai dilakukan sejak ditemukannya biji emas di salah satu perkebunan milik warga, selanjutnya

banyak penambang lain tertarik untuk ikut dalam bisnis ini, awal mulanya penambangan emas merupakan dari aktifitas warga yang bertempat tinggal dilokasi penambangan galian emas yang berprofesi sebagai penambang emas. Dalam praktek penambangan emas didesa petapahan kecamatan gunung toar adalah salah satu bentuk kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dalam proses penambangan terjadinya akad sewa menyewa tanah antara pihak penyewa dan pemilik lahan menjalankan kegiatan sewa lahan dimana sebelum lahan yang disewakan itu dikelola oleh penyewa maka pemilik lahan dan penyewa menentukan penetapan harga dan batas dari lahan yang akan disewakan tersebut sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran sewa lahan dibayarkan sekali seminggu dengan penetapan harganya dihitung perhari yaitu sekitar RP.300.000 perharinya. Namun yang sering terjadi didesa petapahan ini dimana setelah proses penyewahan lahan tersebut telah berlangsung sering terjadi salah satu pihak merasa dirugikan yaitu terutama dari pihak yang menyewakan lahannya karena pihak penyewa yang berlaku curang dengan melampauhi batas dari lahan yang telah ditentukan serta pihak penyewa juga lalai dalam membayar uang sewa lahannya bahkan sampai membayar tidak sesuai kesepakatan diawal.

Dalam tinjauan hukum islam sangat mengedepankan kesepakatan dan menjaga kepentingan bersama (tidak saling merugikan).maka terjadi adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang berarti melawan ketetapan perjanjian sebagaimana yang dijabarkan dalam hukum sewa menyewa (ijarah) dalam islam.

Praktek sewa tanah atau lahan untuk penambangan emas di desa petapahan harus dikaji kesesuaiannya dengan konsep ijarah sehingga masyarakat dapat berbuamalah dengan benar, oleh karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai praktek sewa lahan untuk penambangan emas didesa petapahan kecamatan gunung toar sehingga penulis tertarik meneliti tentang *Analisis Praktek Sewa Menyewa Lahan Untuk Pertambangan Emas(Studi kasus Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar)*

1.2 Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan diatas,maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ijarah
- b. Masih adanya masyarakat yang menerapkan praktek sewa menyewa lahan tanpa melakukan ijab kabul dan perjanjian secara tertulis.

1.2.2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang mengitari kajian ini seperti yang telah dipaparkan diatas,maka perlu adanya pembatasan masalah .Hal ini dimaksud agar pembahasan ini tidak mengambang dan dapat mengenai sasaran, maka penulis menitik beratkatkan pada analisis praktek sewa menyewa lahan untuk pertambangan emas di desa petapahan.

1.2.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Batasan masalah di atas yang peneliti paparkan, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek sewa menyewa lahan untuk pertambangan emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar?
- b. Bagaimana penetapan harga sewa lahan untuk pertambangan emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana praktek sewa menyewa lahan untuk pertambangan emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar?.
- b. Untuk mengetahui penetapan harga sewa lahan untuk pertambangan emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar?

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih dalam memahami mengenai praktek sewa menyewa lahan untuk pertambangan emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial.

- b. Bagi mahasiswa/i yang sedang menekuni kuliah di jurusan perbankan syariah dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan wawasan dalam melakukan sewa lahan berdasarkan akad ijarah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Muhammad Syafi'i antonio, 2001: 117). Menurut kompilasi Hukum ekonomi syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Mardani, 2012 : 247). Dalam bahasa arab sewa menyewa dikenal al-ijarah yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara pergantian dengan sejumlah uang, sedangkan dalam ensiklopedia muslim ijarah diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga. Dalam hukum islam istilah orang yang menyewakan dikenal mu'jir sedangkan orang yang menyewakan diistilahkan dengan musta'jir dan benda yang disewakan dikenal dengan istilah ma'jur serta uang sewa atau imbalan atau pemakai manfaat barang disebut ujah. Adapun ijarah secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu (Rifai Ahmad, 2015: 21)

Dalam ekonimisyariah sewa menyewa secara etimologis dikenal dengan ijarah. Definisi ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Secara terminologis, ijarah yaitu akad yang dilakukan atas dasar suka sama suatu manfaat dengan imbalan atau jasa. Menurut Sayyidina Sabiq ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan demikian hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Mutia Arjayanda, 2018:18)

Ada beberapa pendapat fiqih tentang pengertian ijarah yang dibahas dalam kitab yang mu'tabar yang ditelaah sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran hukum dalam islam. Ulama dikalangan mazhab Hanafiyah mengartikan ijarah yaitu akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati, selain itu definisi tersebut sebahagian fuqaha Hanafiyah memiliki prespektif yang berbeda tentang ijarah dan mendefinisikan sebagai transaksi terhadap suatu amnfaat cengan imbalan. Dengan demikian menurut mazhab Hanafiyah ijarah merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dua orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa. (Mutia Arjayanda, 2018:19)

Imam Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Defenisi ini sama dengan defenisi ulama Hanabilah karena akad ijarah adalah penjualan manfaat maka mayoritas ahli fiqih tidak memperbolehkan menyewa pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan ijarah adalah manfaat. (Mutiya arjayanda, 2018:19)

Berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas maka dapat diketahui bahwa akad ijarah tersebut terdapat tiga hal pokok , pertama pihak-pihak yang membuat transaksi yaitu majikan, penyewa dan pekerja, kedua, perjanjian ijab dan qabul. Ketiga, materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan upah (ujrah) ialah sesuatu yang terdiri dari sejumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja kerana kerjanya atau sebagai hasil dari kerjanya (Mutiya arjayanda, 2018:20)

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah atau imbalan jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Muhammad, 2014:95).

Menurut Etimologi, ijarah adalah menjual manfaat yaitu akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud (Rachmat Syafei, 2001:121)

Menurut Jumhur Ulama Fiqh ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil

susunanya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu manfaatnya bukan bendanya. (Rachmat Syafei, 2001:122)

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan al-Qur'an dan ayat-ayat Nabi dan ketetapan ijma ulama (Abdul Rahman Ghasaly, 2010:277)

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan keduanya belah pihak saling mendapatkan manfaat (Abdul Rahman Ghasaly, 2010:278)

Imam syafi'ih mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, sedangkan ulama malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas maka dapat diketahui bahwa dalam akad ijarah tersebut terdapat tiga hal pokok, pertama pihak-pihak yang membuat transaksi yaitu majikan, penyewa dan pekerja, kedua, perjanjian ijab dan qabul. Ketiga, materi yang diperjanjikan berupa kerja dan upah (*ujrah*) ialah sesuatu yang terdiri dari jumlah kebutuhan

hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil dari kerjanya (Mutia Arjayanda:2018)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jua beli jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang (Rahmadani Kurnia,2017:18))

2.1.2 Dasar Hukum Sewa menyewa(Ijarah)

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah QS.Al-Baqarah/2:233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa (Mardani,2012:248)

Pada dasarnya para fuqaha sepakat bahwa ijarah (sewa) merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al Qasyani, Nahrawani dan Ibnu

Qisan. Mereka tidak membolehkan karna ijarah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan, setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit(Rifai Ahmad,2015:25)

Dasar hukum mengenai sewa menyewa dalam hukum islam terdapat di dalam ketentuan al-qur'an sebagaimana firman Allah SWT. Para ulama fiqh mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad ijarah adalah al-qur'an, sunnah dan ijma'. Setelah memahami pengertian ijarah menurut pendapat para pakar fiqh hal yang perlu untuk diketahui ialah mencari tahu darimana landasan fiqh mereka terhadap ijarah.(Rahmat Syafi'i,2001:116)

Al-quran sebagai sumber hukum islam yang utama dan pertama telah menyinggung ketentuan-ketentuan tentang ijarah dalam sebagian ayat-ayat baik yang diantaranya dalam QS. Al Thalaq :6

a. Al-Quran

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya".(QS Thalaq :6)

b. As- Sunah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".(HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang diperkerjakan yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan (Rachmat Syafei,2001:30)

c. Ijma'

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi hal itu tidak ditanggapi, jelas bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.(Rifai ahmad,2015:31)

Ulama madzhab hanafi berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak , tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum atau gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Menurut madzab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris sedangkan menurut jumhur ulama akad itu menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris manfaat juga termasuk harta. Dengan tiga dasar hukum yaitu al-qur'an, Hadits dan ijma' maka hukum diperbolehkan sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum pengalihan hukum islam

yang utama. Dari dari beberapa dasar di atas kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam islam karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan.(Rifai Ahmad,2015:32)

Ulama islam pada masasahabat telah berijima' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.Ijma dalam pelaksanaan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat. Bahwasannya *ijarah* diperbolehkan, hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang. Ketika jual beli diperbolehkan pula karena pada dasarnya ijarah juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat/jasa.(Ridha Hidayanti,2019:13)

2.1.3 Rukun Ijarah

Secara etimologi dalam kamus besar bahasa indonesia rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun adalah sesuatu yang harus yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah(Mutia Arjayanda,2018:28)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-ijarah, al-istigfar, al-iktira, dan al-ikra.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yaitu:

- a. Aqid (orang yang akad) yaitu mu'jir 9orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan musta'jir (oang yang menyewa sesuatu atau menerima upah),

- b. Shighat akad yaitu ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir
- c. Ujah (upah)
- d. Ma'qud alaih (Manfaat berupa barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan) (Abdul Rahman Ghazaly,2010 : 278)

2.1.4 Syarat Ijarah

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu punya kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.²² Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (dewasa) menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.(Mutiya Arjayanda,2018:29)

Syarat ijarah terdiri dari empat macam , sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad).syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim(Huda Qomarul,2011:125)

a. Syarat terjadinya Akad

Syarat in 'inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid,zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli,menurut ulama hanafiah,aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyis (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan

tetapi jika bukan barang miliknya sendiri akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

b. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah telaksana, barang barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahlih). Dengan demikian ijarah al fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.(Rachmat Syafei,2001:126)

c. Syarat sah ijarah

Keabsahan iajarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang berakat), ma'qud 'alaih (barang yang menjadi objek akad), ujarah (upah), dan zat akad (nafs al-aqad) yaitu:

1. Adanya keridaan dari kedua bela pihak yang akad

Syarat ini ditetapkan sebagaimana dalam jual beli,Allah SWT

berfirman dalam suraah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

2. Ma'qud 'alai bermanfaat dengan jelas

Adanyan kejelasan pada ma'qud alaih (barang) menghilangkan pertentangan di antara 'aqid.

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan “saya sewakan salah satu dari rumah ini”.

b. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi (Hendi Suhendi,2002:125)

c. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan

d. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad (Hendi Suhendi,2002:126)

3. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.(Hendi Suhendi,2002:127)

d. Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itudidasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai sebagaimana dalam jual beli.(Rachmat Syafei,2001:129)

e. Syarat ujah (*upah*)

Para ulama telah menetapkan syarat upah,yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dalam ijarah seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.(Rachmat Syafei,2001:128)

f. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat –syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

g. Syarat kelaziman

Syarat melaziman ini terdiri dari dua hal berikut:

1. Ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada ma'qud 'alaih (barang sewaan), penyewa boleh memilihantara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya

2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad(Hendi Suhendi,2002:129)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab keebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyubabkan kemudaratan bagi akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

1. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia (Rachmat Syafei,2001:129)

2. Uzur dari pihak yang disewa seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
3. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi , tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim seperti jual beli. Oleh karena itu tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya, menurut ulama syafi'iyah jika tidak ada uzur tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ijarah dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.(Rachmat Syafei,2001:130)

2.1.5 Sifat dan Hukum Ijarah

a. Sifat ijarah

Menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah : **بِالْعُقُودِ وَأَوْفُوا** yang boleh dibatalkan pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya bukan didasarkan pada pemenuhan akad .

Sebaliknya Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.

Berdasarkan dua pandangan di atas menurut ulama Hanafiyah ijarah batal dengan meninggalkan salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, adapun menurut jumhur ulama ijarah tidak batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya. (Rachmat Syafei, 2001:130)

1.1 Hukum Ijarah

Hukum ijarah sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud 'alaih, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama Hanafiyah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, bila kerusakan ini terjadi pada syarat, akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak diberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya upah harus diberikan semestinya. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli fasid yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan (Rahamat Syafi'i, 2001:131).

2.1.6 Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

a. Ijarah ala al-manfi yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat misalnya sewa menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian, dan perhiasan dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarah ini dinyatakan ada, Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai, konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara itu ulama Syafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah terjadi, karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain selama tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan, namun demikian akad ijarah ala al-manafi yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut yaitu:

1. Ijarah al-ardh (akad sewa tanah) untuk dikelola dan didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika

dijelaskan peruntukannya, apabila untuk dikelola harus diterangkan dikelolanya untuk apa.

2. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincin pada saat akad.

b. Ijarah ‘ala al-amal yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakain. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir). Yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lainnya. (Rachmat Syafei, 2001:134)

1.2 Pembagian dan Hukum Ijarah

Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah. (Rachmat Syafei, 2001:135)

a. Hukum sewa menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

1. Ketetapan hukum akad dalam ijarah

Menurut ulama Hanafiyah ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifat mubah. Menurut ulama malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat . Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa

2. Cara memanfaatkan barang sewaan

a. Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkan sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang

b. Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

c. Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal yaitu waktu dan tempat , juga harus dijelaskan barang yang akan dibawah atau benda yang akan diangkut.(Rachmat Syafei,2001:136)

b. Hukum upah mengupah

Upah mengupah atau ijarah '*ala-a'mal*, yakni jual beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain, ijarah '*ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

1. Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain (Rachmat syafei, 2001 :137).

2.1.7 Sewa Menyewa Tanah

Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak berubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah ataupun dikurangi.²⁶ Perjanjian sewa tanah adalah perjanjian dimana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang atau juga bisa di muka pembayaran berlaku bulanan atau tahunan (Ridha Hidayanti, 2019 :18

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah yaitu untuk menjelaskan barang yang disewakan, apakah berbentuk tanah, tumbuhan, atau bangunan. Jika maksudnya untuk pertanian, maka harus

dijelaskan jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja. (Ridha Hidayanti, 2019 :19)

Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan kegunaan tanah, maka sewa menyewa yang diadakan batal (*fasid*). Sebab kegunaan tanah sangat beragam. Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak. Mayoritas ulama memperbolehkan sewa menyewa tanah dengan emas atau perak ataupun selain bahan makanan. Mereka saling berbeda pendapat tentang bahan makanan. Jika diketahui secara jelas dan tidak ada yang keluar dari hasilnya, maka mayoritas ulama memperbolehkannya. Diantara mereka adalah madzhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, baik bahan makanan itu keluar dari tanah tersebut atau dari selain sejenisnya, yang didasarkan kepada keumuman hadis, dan di sana tidak ada sesuatu yang menjurus kepada riba, sehingga diperbolehkan seperti halnya menyewa dengan uang. (Ridha Hidayanti, 2019:20)

Sementara imam malik melarangnya, karena berhujjah dengan hadist "Dan tidak boleh menyewakan dengan bahan makanan". Jika disewa dari hasil yang keluar dari tanah itu, maka tidak diperbolehkannya transaksi ijarah tersebut.

Sistem pengolahan tanah ini diperbolehkan sebagaimana kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dan penyewa tanah yaitu:

- a. Bebas dari tindakan yang tidak adil dan dzalim dari pemilik tanah

b. Tidak adanya kecemasan akan timbul persengketaan dan perselisihan antara kedua belah pihak

c. Hak kedua belah pihak tidak terancam

Pengelolaan sewa tanah tersebut memang harus terbebas dari tindakan zalim atau tindakan ketidakadilan. Karena agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial bahkan persengketaan antara kedua belah pihak. Persengketaan dalam kegiatan sewa menyewa tanah sangatlah tidak diperbolehkan karena hak penyewa sebagai pengelola bisa terancam (Ridha Hidayanti, 2019:20)

2.1.8 Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Menurut al-kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek ijarah hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad ijarahnya batal. (Abdul Rahman Ghasaly, 2010:283)

Berakhirnya ijarah apabila terjadi hal berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak

memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut Juhur Ulama ijarah itu tidak boleh batal tapi diwariskan.

b. Pembatalan Akad

c. Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

d. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur. (Sri Nurhayati, 2015: 233)

2.1.9 Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (peggalian), pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan barang galian. Indonesia merupakan daerah salah satu penghasil tambang terbesar di dunia. Kegiatan penambangan apabila dikelola dikawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.

Pengertian pertambangan menurut undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan bahwa pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam penelitian, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. (Salim, 2007: 16)

Menurut kamus istilah teknik pertambangan umum tahun 1994 dinyatakan bahwa pertambangan merupakan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan.

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang mencakup mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, development, eksploitasi, dan penjualan/pemasaran bahan galian.

2.1.10 Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan yang diterapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. (salim,2007:18)

Hukum pertambangan adalah “Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”. (Salim,2007:20)

2.1.11 Undang-undang tentang pertambangan

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor:22 tahun 2011 tentang Pertambangan ramah lingkungan yaitu pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum,tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan
- b. Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2.1.12 Pandangan islam tentang Pertambangan

Al-qur'an sangat banyak memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pertambangan, memuat masalah bahan-bahan galian ataupun kandungan dalam bumi yang manusia pijak ini. Bahan-bahan galian yang berupa mineral dan batuan merupakan objek utama dalam dunia pertambangan yang memiliki nilai ekonomis dibutuhkan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia sebagai perhiasan, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Ali-Imran Ayat

14: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ

Artinya : Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

Pada ayat ini, Allah memberikan gambaran bahwa emas dan perak merupakan salah satu keindahan dalam hidup manusia yang dicintai keberadaannya karena nilainya yang tinggi. Emas dan perak merupakan salah satu bahan galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. Ini semua Allah ciptakan sebagai kesenangan hidup di dunia bagi manusia (Hikmawati,2015:30)

Teknologi pertambangan sudah lama dikenal oleh dunia dan ternyata ilmuwan pertama yang mengembangkan teknologi pertambangan berasal dari ilmuwan Islam Walhasi sebenarnya dunia pertambangan harus berterima kasih kepada Islam karena dari kejeniusan berfikir para ilmuwan Islam, dunia pertambangan bisa maju pesat seperti saat ini. Ilmuwan Islam dalam menjalani hidupnya menjadikan Al-qur'an sebagai alndasan berfikir termasuk saat menemukan teknologi pertambangan yang sangat berhubungan dengan qur'an. Wajar memang jika dunia pertambangan Islam begitu maju karena jika melakukan survey , negara-negara yang kaya akan sumber daya alam adalah negeri-negeri kaum muslim.(Hikmawati,2015:31)

Berikut ayat-ayat yang berhubungan dengan pertambangan :

Surah Al- A'raaf,ayat 148 :

وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَيْبِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۗ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ
لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ

Artinya : Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat (pula) menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya (sebagai sembah) dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dari semua ini, sudah jelas hubungan Al-qur'an dengan pertambangan. Ilmu pertambangan didapatkan dari al-qur'an dan saat menambang penambangan menjadikan qur'an sebagai panutan agar tidak salah dalam melakukan tindakan saat mengambil hasil bumi sehingga tidak terjadi bencana. (Yunisa Dwi Ningrum, 2017)

2.1.13. Defenisi Emas

Emas dalam sejarah manusia ditemukan sejak tahun 500 SM, ada yang menyebutkan ditemukan oleh bangsa Mesir. Emas bersama tembaga dan perak adalah logam yang pertama kali ditemukan manusia. Emas adalah termasuk logam mulia, karena sifatnya yang stabil dan tidak berubah zat dan merupakan unsur murni. Selama beberapa ratus tahun manusia masih berusaha membuat emas karena nilai ekonomisnya dan tidak berhasil karena emas adalah unsur kimia, emas merupakan logam yang bersifat lunak. (Mariany, 2010:7)

Emas sejak pertama kali ditemukan telah menjadi minat manusia karena keindahan dan sifat mulianya. Pada perkembangannya emas telah menjadi lambang keindahan, kemegahan, dan menjadi bernilai ekonomis tinggi, semua fungsi emas ini masih tetap sampai sekarang. Emas digunakan sebagai standar keuangan diberbagai negara dan juga alat tukar yang relatif abadi dan diterima disemua negara didunia. (Mariany, 2010: 8)

2.2 Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk

melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Mutia Arjayanda (2018) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh “Sistem Pembayaran Sewa Tanah Pada Penambangan Emas Secara Tradisional Di Kec. Sawang Dalam Perspektif Islam Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang sewa menyewa tanah untuk pertambangan emas yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam sistem pembayaran sewanya dimana pada penelitian terdahulu pembayaran sistem sewanya berdasarkan sistem bagi hasil sedangkan yang penulis teliti pembayaran sistem sewanya berdasarkan kesepakatan diawal antara pemilik lahan dengan penyewa lahan.


2.3 Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini merupakan defenisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami untuk menghindari salah paham terhadap penilaian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad ijarah pada praktek sewa menyewa lahan untuk pertambangan emas.

Variabel	Sub Variabel
Ijarah	Orang yang berakad Sighat akad Ma'qud alaih Harta

1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data, wawancara dan lapangan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Petapahan kecamatan Gunung Toar pada bulan februari sampai agustus 2021

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda atau peristiwa-peristiwa sebagai sumberdata yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian (Handani,2020:361).

Dalam penelitian ini populasinya adalah pemilik lahan dan penyewa lahan untuk penambangan emas.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya suatu sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya dengan istilah lain harus representatif atau mewakili (Sugiyono,2016:81)

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pemilik lahan yang menyewakan tanahnya untuk penambangan emas berjumlah 5 orang dan penyewa lahan yang berjumlah 3 Orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan berikut ini:

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber pertamanya dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pihak pemilik lahan yang berjumlah 5 orang untuk penambangan emas di desa petapahan:

1. Ibu Irdahayati
2. Ibu Yusliar
3. Ibu Suharti
4. Ibu Rohana
5. Ibu Nopita Lindra

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok dengan wawancara dengan pihak penyewa lahan yang berjumlah 3 orang yaitu bapak Asep Pendi, ibu Jusniarti dan ibu Yesvi Sandra Serta juga buku tentang ijarah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a). Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung atau tidak langsung (Hardani,2020:123). Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan atau dengan mengamati langsung terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap penerapan akad ijarah untuk penambangan emas di desa petapahan kecamatan Gunung Toar.

b). Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani,2020:137)

Narasumber yang diwawancarai terdiri dari penyewa dan pemilik tanah. Apabila ada informasi –informasi yang perlu didalami secara mendetail maka interview dapat ditambahkan, sehingga jawaban yang diperoleh secara lengkap.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terstruktur karena penulis telah menetapkan terlebih dahulu masalah pertanyaan yang akan diajukan. Metode wawancara bertujuan untuk mencapai data primer tentang bagaimana penerapan akad ijarah untuk penambangan emas didesa petapahan.

c). Riset pustaka

Riset Pustaka adalah penulis memperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti .Dalam melakukan penelitian ini , peneliti mendapatkan data dari dokumen yang berasal dari buku-buku di perpustakaan Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

3.6 Teknik Analisi Data

Analisi data dalam sebuah penelitian sangat diperlukan bahkan ,merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dalam penelitian sebelumnya. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisa data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga di temukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.(Hardani,2020:159)

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan data digunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.(Hardani,2020:161)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Profil Desa Petapahan

Desa Petapahan adalah salah satu dari 14 (empat belas) desa di wilayah kecamatan gunung toar terletak di kabupaten kuantan singingi. Desa petapahan merupakan salah satu desa dengan potensi hasil alam yang baik, belum dapat dikembangkan menjadi desa yang dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup berfungsi untk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggara pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum .

4.1.2 Visi dan Misi Desa Petapahan

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Petapahan yang Berakhlak mulia, cerdas, dan sejahtera.

b. Misi

1. penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi
2. Meningkatkan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keagamaan.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan cepat tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar.
6. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.
7. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum.


4.1.3 Struktur Organisasi Desa Petapahan

Struktur Organisasi Desa Petapahan merupakan cerminan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi desa petapahan terbagi atas beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Petapahan



4.1.4 Job Deskripsi Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar

Penjelasan mengenai Tugas masing-masing bagian pada struktur organisasi Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar adalah sebagai berikut:

1). Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggara pemerintah desa.

Tugas kepala Desa:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Melaksanakan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat

dan lembaga lainnya.

Wewenang kepala Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan APBD
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa

- h. Mengintegrasikan perekonomian desa agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- j. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- k. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan
- l. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2). Sekretaris Desa

Sekretaris desa (sekdes) memegang peranan yang sangat strategis di desa baik dalam penataan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan yaitu:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan , administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3). Kaur Umum

Tugas kaur umum :

- a. Membantu tugas Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan
- b. Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar.
- c. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- e. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- f. Mengelolah administrasi perangkat desa persiapan bahan-bahan laporan dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa.

4). Kaur Keuangan

Tugas kaur keuangan:

- a. Membantu sekretaris desa dalam melakukan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa
- b. Menyusun rencana Anggaran kas desa
- c. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

5). Kasi Pemerintahan Desa

Tugas Kasi pemerintahan desa:

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahan desa
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- e. Menyusun DPA (Dokumen pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.

- f. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
- h. Pendataan dan pengelolaan profil desa

6). Kasi Kesejahteraan

Tugas kasi kesejahteraan:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana Desa
- b. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
- c. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
- d. Mengsosialisasi serta memotivasi masyarakat bidang budaya
- e. Mengsosialisasi serta memotivasi masyarakat bidang ekonomi
- f. Mengsosialisasi serta memotivasi masyarakat bidang lingkungan hidup
- g. Mengsosialisasi serta memotivasi masyarakat bidang pemberdayaan keluarga
- h. Mengsosialisasi serta memotivasi masyarakat bidang pemuda, olahraga dan bidang karang taruna.

7). Kepala Dusun

Tugas kepala dusun:

- a. Membina ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

8). BPD

Tugas BPD:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelolah aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa

4.1.5 Demografi

Pembagian luas wilayah di Desa Petapahan sebagai berikut :

1. Pemukiman : 150 Ha
2. Pertanian sawah : 180 Ha
3. Ladang : 185 Ha

- 4. Hutan : - Ha
- 5. Pertambangan : - Ha
- 6. Perkebunan : - Ha
- 7. Sekolah : 3 Ha

Orbitrasi

- 1. Jarak ke ibu kota kabupaten :
- 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten :

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1. Kepala keluarga : 609 KK
- 2. Laki-laki : 771 Orang
- 3. Perempuan : 827 Orang

4.1.6 Keadaan Sosial

Pendidikan

- 1. SD/MI : 2.340 Orang
- 2. SMP / MTS : 1.202 Orang
- 3. SMA / MA : 712 Orang
- 4. SI / Diploma : 46 Orang

Lembaga Pendidikan

- 1. Gedung TK : 1 Buah / lokasi di dusun II, RT 02,RW 02
- 2. Gedung PAUD : 1 Buah / Lokasi di Dusun II, RT 02,RW 02
- 3. SD : 1 Buah / Lokasi di Dusun I, RT 01,RW 01

4. SMP : 1 Buah / Lokasi di Dusun 1, RT 01, RW 01

5. SMA : 1 Buah / Lokasi di Dusun 1, RT 01, RW 01

Keagamaan

1. Data Keagamaan Desa Petapahan

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 1602 jiwa
- Katolik : - jiwa
- Kristen: - Jiwa
- Hindu : - Jiwa
- Budha : - Jiwa

Ditinjau dari segi agama, seluruh Masyarakat desa Petapahan Mayoritas beragama islam dan kesadaran tentang hidup beragama pun sangat terasa. Perilaku masyarakat desa petapahan banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan adanya kegiatan keagamaan dan memperingati hari-hari besar islam. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh masyarakat diantaranya diadakan acara yasinan yang diikuti oleh setiap masyarakat dan acara wirid mingguan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan di surau-surau antar dusun.

Adapun dalam menjalankan kegiatan atau rutinitas keagamaan tersebut tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan mushollah yang berjumlah 9 buah.

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah

- Masjid : 1 buah
- Mushollah : 8 buah
- Gereja : - buah
- Vihara : - buah

4.1.6 Keadaan Ekonomi

Bidang Pertanian

Jenis Tanaman

1. Padi sawah : - Ha
2. Jagung : - Ha
3. Palawija : -Ha
4. Tembakau : - Ha
5. Tebu : - Ha
6. Kakao / coklat : - Ha
7. Sawit : - Ha
8. Karet : - Ha
9. Kelapa : - Ha
10. Kopi : - Ha
11. Singkong : - Ha
12. Lain-lain : - Ha

Bidang Peternakan

Jenis ternak

1. Kambing : 27ekor
2. Sapi : 38 ekor
3. Kerbau : 45 ekor
4. Ayam : - ekor
5. Itik : - ekor
6. Burung : - ekor

Perikanan

1. Tambak ikan : 4 Ha
2. Tambak udang : - Ha

Struktur Mata Pencaharian Masyarakat Desa Petapahan

1. Petani : 1023 Orang
2. Swasta : 32 Orang
3. PNS : 25 Orang
4. Guru : 35 Orang
5. Bidan / Perawat : 16 Orang
6. TNI / Polri : 2 Orang

Dari data struktur mata pencaharian diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Petapahan berprofesi sebagai petani.

4.1.7 Kondisi Pemerintahan desa Petapahan

a. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat desa

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 6 Orang
4. BPD : 5 Orang

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan

1. PKK : 1 kelompok
2. Posyandu : 1 kelompok
3. Arisan : 5 kelompok
4. Kelompok Tani : 4 Kelompok

c. Pembagian Wilayah

Nama Dusun

1. Dusun 1 : Jumlah 1 RT, RW 1
2. Dusun II : Jumlah 1 RT, RW 1
3. Dusun III : Jumlah 1 RT, RW 1

4.1.8 Potensi dan Masalah Desa petapahan

a. Sumber daya alam

Potensi yang dimiliki desa petapahan adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan dan hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Petapahan adalah tenaga / kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai.

c. Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki desa petapahan adalah banyaknya lembaga- lembaga yang ada dimasyarakat seperti Kelompok arisan, Posyandu, lembaga adat / suku dan lain-lain.

d. Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa petapahan adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan.

Permasalahan di desa petapahan secara umum dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam brswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasarkan keinginan.
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b. Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap ekonomi desa

2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 3. Terbatasnya dana untuk modal
- c. Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintah
 2. Pelaku-pelaku pemerintah belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsinya
 3. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (9RT) belum dapat berjalan optimal
- d. Bidang sosial Budaya
1. Pembangunan Non fisik / moral yang masih terabaikan
 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
 3. Masih rendahnya SDM
 4. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
- e. Bidang Kesehatan
1. Pemanfaatan posyandu yang belum optimal
 2. Kegiatan kader posyandu yang masih tergantung pada petugas kesehatan
 3. Kurangnya tenaga medis di poskesdes dan obat-obatan
- f. Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 2. Kegiatan gotong royong yang masih kurang
 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Praktek Sewa menyewa lahan Penambangan Emas di Desa Petapahan kecamatan Gunung Toar.

Penambangan emas di Desa Petapahan merupakan salah satu mata pencaharian warga yang bertempat tinggal di area galian emas, sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani, karena warga di desa petapahan ini mayoritas bekerja sebagai petani serta jumlah penduduk yang tinggal di desa petapahan ini sangatlah banyak serta mata pencaharian yang begitu sedikit maka sebagian dari masyarakat memilih untuk bekerja sebagai penambang emas. Menambang emas merupakan sebuah usaha untuk mendapat bahan-bahan emas yang kemudian diambil sampelnya untuk di proses, jika benar- benar ada kandungannya dan kualitas nya bagus maka akan segera dilakukan penggalian lebih lanjut. Praktek penambangan emas di Desa Petapahan ini dilakukan karena masing-masing pihak penambang dan pemilik lahan saling membutuhkan.

Teknik penambangan emas di Desa Petapahan ini yaitu melakukan penyewahan lahan untuk galian emas kepada pihak yang memiliki lahan yang berada di rawa-rawa serta penyewa lahan ini tidak terlepas dari sebuah kesepakatan antara penyewa dan pemilik lahan tersebut, biasanya penyewa mendapat informasi mengenai lahan yang akan dijadikan tempat penambangan ini dari seseorang yang yang mengetahui daerah tersebut dan kemudian penyewa datang untuk melihat lahan tersebut kemudian jika lahan tersebut cocok untuk dijadikan tempat penambangan maka pihak penyewa datang menemui pemilik lahan dan meminta izin untuk melakukan penyewaan. Setelah terjadi kesepakatan

antara pemilik lahan dan penyewa kemudian penyewa bisa menyewa lahan tersebut sebagaimana waktu yang telah disepakati saat melakukan perjanjian. Sebelum adanya transaksi kontrak lahan antara penyewa dengan pemilik lahan, pemilik lahan dan penyewa terlebih dahulu menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam hal sewa menyewa ini. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diluar perjanjian.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak penyewa dan pemilik lahan sebelum melakukan praktek sewa menyewa lahan dalam penambangan emas yaitu :

1. Persetujuan dari pemilik lahan

Persetujuan dari pemilik lahan yaitu dimana pihak penambang atau pihak penyewa lahan datang menemui pemilik lahan untuk meminta persetujuan untuk menyewakan tanah yang ia miliki untuk penambangan emas serta dikelola untuk diambil kandungan emasnya oleh pihak penyewa.

2. Penentuan luas dan batas dari lahan yang akan disewakan

Setelah melakukan persetujuan untuk penyewahan lahan maka pihak pemilik lahan menentukan luas dari lahan yang akan disewakan kepada pihak penyewa serta batas dari lahan tersebut juga ditentukan agar pihak penyewa tidak melakukan kegiatan penyewaan melampaui batas yang telah ditentukan.

3. Penetapan perjanjian

Penetapan perjanjian penyewaan lahan untuk penambangan emas dari pemilik lahan dan penyewa lahan tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan tanpa adanya ijab dan qabul dan dalam perjanjian ini pihak pemilik lahan menentukan berapa luas lahan yang akan ia sewakan kepada pihak penyewa.

4. Penetapan harga sewa lahan

Penetapan harga sewa lahan ditentukan oleh pemilik lahan dimana pihak pemilik lahan menyebutkan harga yang sesuai untuk lahan yang akan di sewakan dan diambil kandungan emasnya dan pembayarannya dilakukan perhari setelah pihak penyewa lahan menjual hasil emas yang ia dapatkan.

5. Penetapan batas waktu sewa lahan

Penetapan batas waktu sewa lahan tidak ditentukan, dimana pihak pemilik lahan menyerahkan waktu sewa sepenuhnya sesuai keinginan penyewa lahan.

Sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, masing-masing pihak mempertimbangkan untung ruginya dimana pihak penyewa meninjau terlebih dahulu lahan yang akan disewa apakah kandungan emasnya sesuai dengan harga yang akan dibayarkan perharinya. Setelah kedua belah pihak menyetujui perjanjian yang dibuat barulah dilakukan praktek penyewahan lahan tersebut. Hal tersebut di dasarkan dari wawancara dengan salah seorang pemilik lahan yaitu ibu Irdahayati dia mengatakan bahwa ia mempunyai lahan yang disewakan kepada

pihak penambangan emas yaitu sekitar $\frac{1}{4}$ hektar dari semua tanah yang ia miliki, lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan sebesar Rp.500.000/hari.

Tabel 4.1

Daftar Nama Masyarakat pemilik lahan di desa Petapahan

No	Nama pemilik lahan	Luas Lahan
1	Irdahayati	$\frac{1}{4}$ Ha
2	Yusliar	$\frac{1}{2}$ Ha
3	Rohana	$\frac{1}{2}$ Ha
4	Nopita Lindra	1 Ha
5	Suharti	1 Ha

Sumber data: Wawancara dengan seluruh pemilik lahan tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada praktek penyewahan lahan di Desa Petapahan hanya sebagian masyarakat yang menyewakan lahannya untuk pertambangan emas dan hanya sebagian dari tanah mereka yang di sewakan untuk pertambangan emas seperti yang dijelaskan oleh seorang pemilik lahan ibu Suharti.

Ibu Suharti mengatakan bahwa bahwa ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar 1 hektar dari semua tanah yang ia miliki, lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu

langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.600.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu Suharti ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengalami masalah selama melakukan praktek sewa menyewa lahan (Suharti,pemilik lahan, *wawancara* 26 Agustus 2021)

Pengetahuan masyarakat Desa Petapahan tentang praktek sewa menyewa lahan dalam islam masih sangat kurang. Dalam melaksanakan kegiatan penyewahan lahan masyarakat Desa Petapahan masih ada yang berlaku curang yang menyebabkan pemilik lahan dirugikan

Dalam praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan di Desa Petapahan, para pemilik lahan dan penyewa lahan kurang mengerti tentang ketentuan sewa menyewa dalam islam yang seharusnya dalam proses penyewa lahan salah satu di antara mereka tidak boleh ada yang berlaku curang kerena dapat merugikan salah satu pihak namun hal itulah yang terjadi saat praktek sewa menyewa lahan di Desa Petapahan saat ini.

Mengenai pembahasan diatas tentang pengetahuan masyarakat tentang sewa menyewa lahan dalam islam, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara pemilik lahan yaitu ibu Irdahayati.

Ibu Irdahayati mengatakan ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar $\frac{1}{4}$ hektar dari semua tanah yang ia miliki,lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu

langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.500.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu irdahayati ia mengatakan bahwa ia pernah mengalami masalah yaitu terjadinya sebuah konflik di antara mereka yang tidak dibayarkannya uang sewa sesuai dengan kesepakatan di awal, cara menyelesaikan sengketa nya ibu irdahayati mengatakan bahwa ia langsung memberhentikan pihak penyewa tersebut.(Irdahati, Pemilik lahan, *wawancara*,24 agustus 2021)

Wawancara selanjutnya yaitu juga dengan seorang pemilik lahan yaitu ibu Yusliar:

Ibu Yusliar mengatakan bahwa ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar $\frac{1}{2}$ hektar dari semua tanah yang ia miliki,lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.300.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu Yusliar ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengalami masalah selama melakukan praktek sewa menyewa lahan (Yusliar,pemilik lahan,*wawancara* 24 Agustus 2021)

Wawancara selanjutnya dengan pemilik lahan ibu Rohana :

Ibu Rohana mengatakan ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar $\frac{1}{2}$ hektar dari semua tanah yang ia miliki,lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang

dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.350.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu Rohana, ia mengatakan bahwa ia pernah mengalami masalah yaitu terjadinya sebuah konflik di antara mereka yang tidak dibayarkannya uang sewa sesuai dengan kesepakatan di awal, cara menyelesaikan sengketanya ibu Rohana mengatakan bahwa ia langsung memberhentikan pihak penyewa tersebut.(Rohana,pemilik lahan,*wawancara*27 agustus 2021)

Wawancara selanjutnya dengan pemilik lahan ibu Nopita lindra :

Ibu Nopita Lindra mengatakan ia mempunyai lahan yang disewakan kepada pihak penambangan emas yaitu sekitar 1 hektar dari semua tanah yang ia miliki,lahan yang ia sewakan yaitu lahan yang berbentuk rawa-rawa, sistem sewa yang dilakukan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan yaitu bertemu langsung dengan dengan pihak penyewa tanpa dilakukan dengan tertulis serta sistem pembayarannya dibayarkan perhari Rp.400.000. Dalam Praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh ibu Nopita Lindra, ia mengatakan bahwa ia pernah mengalami masalah yaitu terjadinya sebuah konflik di antara mereka yang tidak dibayarkannya uang sewa sesuai dengan kesepakatan di awal, cara menyelesaikan sengketanya ibu Nopita Lindra mengatakan bahwa ia langsung memberhentikan pihak penyewa tersebut.(Nopita Lindra,pemilik lahan,*wawancara*28 agustus 2021)

Pemilik lahan di Desa Petapahan hanya menyewakan sebagian dari tanah mereka untuk dijadikan lahan pertambangan, jenis tanah yang mereka sewakan

hanya berupa rawa-rawa serta pembayaran sewah lahan mereka dibayarkan perhari oleh pihak penyewa lahan.

Dari penjelasan beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan sewa menyewa lahan di Desa Petapahan

1. pihak pemilik lahan dan penyewa belum melaksanakan kegiatan sewa menyewa lahan sesuai dalam konsep sewa menyewa atau ijarah
2. Mereka masih menjalankan kerja sama yang hanya memikirkan keuntungan sendiri-sendiri akibatnya dalam kegiatan sewa lahan ini masih terjadinya kecurangan dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga merugikan salah satu pihak terutama bagi pihak pemilik lahan.
3. Tidak dibayarkannya uang sewa tepat waktu oleh pihak penyewa lahan

Tabel 4.2

Daftar nama – nama Masyarakat yang menyewa lahan di desa petapahan

No	Nama penyewa	Mulai menyewa
1	Asep Pendi	2017
2	Yesvi Sandra	2018
3	Jusniarti	2019

Sumber data: Wawancara dengan penyewa lahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pihak menyewa lahan sudah cukup lama menekuni usaha pertambangan emas di Desa Petapahan. Usaha pertambangan emas ini merupakan mata pencaharian dari mereka dan mereka

juga memperkerjakan beberapa orang dalam penambangan emas ini, alasan mereka menekuni usaha penambangan ini karena pendidikan nya yang rendah serta sulitnya mencari pekerjaan pada zaman sekarang ini, selain itu alasan mereka menekuni usaha mereka karena harga jual emas sangatlah tinggi pada saat ini seperti yang disampaikan oleh bapak Asep Pendi selaku pihak penyewa lahan pada wawancara 30 agustus 2021 :

Bapak Asep Pendi mengatakan ia mulai menyewa lahan sejak tahun 2017, ia tertarik menekuni usaha penambangan emas karena hasil dari petambangan emas ini sangatlah menggiurkan sebab harga emas pada saat ini sangatlah mahal dibandingkan dengan harga karet, oleh karena ia tertarik untuk melakukan penambangan emas. Dalam melakukan praktek penambangan emas bapak asependi mengatakan bahwa dalam melakukan praktek sewa menyewa lahannya tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan ucapan/lisan saja. Waktu pembayaran sewa lahan bapak Asep pendid mengatakan bahwa pembayarannya dibayarkan setiap hari setelah emas yang didapatkan dari hasil penambangan ini dijual. Bapak Asep pendid mengatakan bahwa sistem sewa yang dilakukannya yaitu dimana penetapan harga sewanya dilakukan di awal perjanjian atau kesepakatan dan uang sewa lahannya dibayarkan setiap hari (Asep Pendi,penyewa lahan,*Wawancara 30 Agustus 2021*)

Wawancara selanjutnya yaitu denga pihak penyewa lahan yaitu ibu Yesvi sandra :

Ibu Yesvi Sandra mengatakan ia mulai menyewa lahan sejak tahun 2018, ia tertarik menekuni usaha penambangan emas karena pada saat ini sangatlah

susah mencari pekerjaan dan ia mengatakan pendidikannya yang rendah juga membuat ia susah dalam mencari pekerjaan, serta ia mengatakan bahwa hasil dari penambangan emas ini sangatlah menggiurkan sebab harga emas pada saat ini sangatlah mahal dibandingkan dengan harga karet, oleh karena itu ia tertarik untuk melakukan penambangan emas. Dalam melakukan praktek penambangan emas ibu Yesvi Sandra mengatakan bahwa dalam melakukan praktek sewa menyewa lahannya tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan ucapan/lisan saja. Waktu pembayaran sewa lahan ibu Yesvi Sandra mengatakan bahwa pembayarannya dibayarkan setiap hari setelah emas yang didapatkan dari hasil penambangan ini dijual. Ibu Yesvi Sandra mengatakan bahwa sistem sewa yang dilakukannya yaitu penetapan harga sewanya dilakukan di awal perjanjian atau kesepakatan dan uang sewa lahannya dibayarkan setiap hari (Yesvi Sandra, penyewa lahan, *Wawancara* 31 Agustus 2021)

Wawancara selanjutnya dengan ibu Jusniarti:

Ibu Jusniarti mengatakan bahwa ia mulai menyewa lahan sejak tahun 2019, ia tertarik menekuni usaha penambangan emas karena melihat dari penambang yang telah lebih dahulu membuka usaha penambangan emas banyak mendapatkan keuntungan oleh karena itu ia juga ikut membuka usaha penambangan emas ini, ibu Jusniarti juga mengatakan bahwa di desa petapahan ini banyak terdapat kandungan emasnya dan harga emas pada saat ini sangatlah mahal, oleh karena ia tertarik untuk melakukan penambangan emas. Dalam melakukan praktek penambangan emas ibu Jusniarti mengatakan bahwa dalam melakukan praktek sewa menyewa lahannya tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan

ucapan/lisan saja. Waktu pembayaran sewa lahan bapak Jusniarti mengatakan bahwa pembayarannya dibayarkan setiap hari setelah emas yang didapatkan dari hasil penambangan ini dijual. Ibu Jusniarti mengatakan bahwa sistem sewa yang dilakukannya yaitu dimana penetapan harga sewanya dilakukan di awal perjanjian atau kesepakatan dan uang sewa lahannya dibayarkan setiap hari (Jusniarti, penyewa lahan, *Wawancara* 32 Agustus 2021)

Masyarakat Desa Petapahan sudah bertahun-tahun menekuni usaha penambangan ini karena hasil dari penambangan yang mereka peroleh sangatlah banyak dan menggiurkan, dimana harga emas saat ini setiap harinya semakin naik membuat masyarakat semakin semangat untuk menekuni usaha penambangan ini, serta dengan menekuni usaha penambangan ini masyarakat mampu untuk menaikkan perekonomian mereka serta juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain yang tidak memiliki pekerjaan, melihat dari masyarakat yang telah lebih dahulu membuka usaha penambangan emas ini yang sudah banyak mendapat keuntungan membuat masyarakat lain ingin mencoba membuka usaha penambangan emas ini yaitu karena beberapa faktor:

- a. Hasil dari pertambangan yang menjanjikan
- b. Kandungan Emas yang cukup banyak di Desa Petapahan
- c. Harga Emas yang semakin meningkat

4.2.2 Penetapan Harga Sewa Menyewa Lahan Pertambangan Emas Desa Petapahan

Dalam Praktek sewa menyewa lahan di desa petapahan penetapan harga sewa menyewanya dilakukan pada saat perjanjian diawal dimana pihak pemilik lahan

menetapkan harga sewanya kepada kepada pihak penyewa. Dimana harga sewanya dihitung perhari selama kegiatan penyewaan lahan itu berlangsung, dimana harga sewanya berbeda-beda tergantung permintaan dari pemilik lahan dan kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa lahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Jumlah uang sewa yang didapatkan oleh pemilik lahan

No	Nama pemilik lahan	Luas lahan	Uang sewa
1	Irdahayati	¼ Ha	Rp. 500.000/hari
2	Yusliar	½ Ha	Rp. 300.000/hari
3	Suharti	1 Ha	Rp. 600.000/hari
4	Rohana	½ Ha	Rp. 350.000/hari
5	Nopita Lindra	1 Ha	Rp. 400.000/hari

Sumber data : Wawancara dengan semua pemilik lahan tahun 2021

Namun yang sering terjadi di Desa Petapahan ini pihak penyewa sering terlambat dan lalai dalam melakukan pembayaran bahkan ada yang sampai tidak dibayarkannya uang sewa lahan tersebut kepada pihak pemilik lahan, serta pihak penyewa lahan sering melakukan penambangan melampaui batas dari lahan yang disewa yang telah ditentukan oleh pemilik lahan .

Di Desa Petapahan kegiatan penambangan Emas ini sudah menjadi pekerjaan tetap bagi sebagian penduduk desa petapahan dan juga penduduk dari desa lain yang mencari rezeki di desa petapahan. Dimana penduduk Desa

Petapahan yang bekerja sebagai penambang emas ini berjumlah 75 orang, dimana mereka menjadi pekerja di pihak pemilik pertambangan emas.

4.3 Analisis Data

Praktek sewa menyewa lahan di Desa Petapahan

a. Penetapan perjanjian sewa lahan

Dalam melakukan penetapan perjanjian sewa lahan antara pihak pemilik lahan dan pihak penyewa dilakukan secara lisan. Dimana dalam kegiatan penetapan perjanjian tersebut pihak penyewa langsung mendatangi rumah pemilik lahan untuk meminta persetujuan untuk melakukan kegiatan pertambangan dilahan pemilik lahan.

b. Penetapan harga sewa lahan

Pihak pemilik lahan dan pihak penyewa lahan menetapkan harga sewa lahan di awal perjanjian, dimana harga sewa lahan tersebut di tentkan oleh pemilik lahan dan juga disetujui oleh pihak penyewa.

Kegiatan sewa menyewa lahan di Desa Petapahan berdasarkan dari penjelasan narasumber :

1. Pihak pemilik lahan belum melaksanakan kegiatan sewa menyewa lahan sesuai dengan konsep sewa menyewa atau ijarah

2. Dalam kegiatan sewa menyewa mereka masih menjalankan kerja sama yang hanya memikirkan keuntungan sendiri-sendiri, akibatnya dalam kegiatan sewa lahan ini masih terjadi kecurangan dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga merugikan salah satu pihak terutama pihak pemilik lahan.
3. Tidak dibayarkan uang sewa lahan tepat waktu oleh pihak penyewa lahan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek sewa menyewa lahan di desa Petapahan dimana penetapan perjanjian antara pihak penyewa dan pihak pemilik lahan tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya dilakukan secara lisan , selain itu sering terjadi kecurangan dari salah satu pihak, dimana praktek sewa menyewa lahan di desa petapahan tidak sesuai dengan penerapan sewa menyewa lahan dalam ajaran islam atau dalam ijarah, yang mana seharusnya tidak saling merugikan satu sama lain, namun yang sering terjadi setelah proses penyewaan lahan berlangsung sering terjadi kerugian disalah satu pihak terutama di pihak pemilik lahan karena pihak penyewa sering melanggar ketentuan atau kesepakatan diawal yaitu dengan melampauhi batas dari lahan yang disewa.
2. Penetapan harga sewa lahan di desa petapahan pihak pemilik lahan menetapkan harga sewanya di awal perjanjian dimana sebelum penetapan harga sewa tersebut disetujui oleh pihak penyewa, pihak penyewa terlebih dahulu melihat lokasi dan luas tanah yang akan ia sewa serta memprediksi apakah kandungan emas yang terdapat di lahan tersebut nantinya sesuai dengan harga sewa yang diberikan oleh pemilik lahan. Jika harga sewanya telah sesuai dengan yang diprediksi oleh

penyewa maka pihak penyewa bisa langsung melakukan penambangan di lahan tersebut. Namun di desa petapahan ini juga sering terjadi kecurangan dari pihak penyewa dimana pihak penyewa sering lalai dalam melakukan pembayaran harga sewa dimana pembayaran yang seharusnya dibayarkan setiap harinya namun hanya dibayarkan tiga hari sekali dan terkadang ada yang sampai tidak membayarkan uang sewanya.

5.2 Saran

1. Dalam Melakukan Penambangan emas di desa Petapahan hendaknya pihak penambang dan pihak pemilik lahan menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam sewa menyewa dalam islam.
2. Dalam melakukan pembayaran sewa lahan seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum islam dan ijarah agar tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh muamalah*. Jakarta : Rajawali pers.

Rachmad Syafei, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : pustaka setia.

Sri Nurhayati , 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesi* . Jakarta : Salemba Empat.

Ismail,2011.*Perbankan Syariah* . Jakarta : Prenadamedia Group.

Hulwati, 2009.*ekonomi islam*. Padang : Ciputat Press Group.

Slamet Wiyono, 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Grasindo

Huda Qomarul, 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras Perum Polri Gowok.

Salim, 2007. *Hukum Pertambangan di indonesia* , Jakarta : Raja Grafindo Persada

Abdul Rahman Ghasaly,2010.*Fiqh Muamalah* . Jakarta : Prenadamedia Group

Mardani,2012. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta : Prenadamedia group

Hardani,2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* , yogyakarta :Pustaka

Ilmu

Sugiyono,2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* ,Bandung : Alfabeta Suwardjono

Skripsi dan Jurnal :

Mutia Arjayanda, 2018. Sistem pembayaran sewa tanah pada penambangan emas

secara tradisional di kec.sawang dalam prespektif Akad ijarah Bi Al-manfaah. Aceh: Syariah dan hukum Universitas islam negeri Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh.

Saiful Kambali, 2010. Studi analisis hukum islam terhadap akad sewa oleh PT.Sinar Mas Uber arles di desa Terbis Kec.panggu kabupaten trenggalek.Fakultas syariah InstitutAgama Islam negeri sunan Ampel surabaya.

Alek Saputra, 2015. Sewa Menyewa Lahan Pinggir Sungai Untuk Pertambai Emas dan Dampaknya Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi). Pekanbaru: Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau.

Rahmadhani Kurnia,2012. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa tanah dicamatan siman kabupaten Ponorogo.Ponorogo: STAIN.

Hikmawati.2015. Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Pekanbaru: Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yunisa Dwi Ningrum,2017. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam Dan Batu Bara: Pekanbaru :Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Mariany,2010. Analisis Peramalan harga Emas Nasional : Jakarta: Universitas Bina Nusantara

Rifa'i Ahmad,2015. Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Penambangan Emas di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan : ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Internet :

Abdullah, Ruslan, 2017. *Analisis syariah dan Hukum Nasional, jurnal of islamic Economiclaw*,(online).Jilid2(2).(<http://ejournal.acid/index.php/alamwal/index>).

[Http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4tahun2009uupenj.htm](http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4tahun2009uupenj.htm).




Gambar 5 : Wawancara dengan Pemilik Lahan (ibu Suharti)



Gambar 4 : Wawancara dengan pemilik Lahan (Nopita lindra)



Gambar 3 : Wawancara dengan pemilik Lahan (Yusliar)




Gambar 2 : Wawancara dengan penyewa Lahan (Yesvi Sandra)



Gambar 6 : Wawancara Dengan Pemilik Lahan (Irdahayati)

DOKUMENTASI



Gambar 1: Kantor kepala Desa Petapahan